

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI

# **UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 123/UN57/HK.03.01/2023

#### **TENTANG**

# SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2024 DI UNIVERSITAS TIDAR

#### REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024 di Universitas Tidar perlu menetapkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024 di Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024 di Universitas Tidar;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA TAHUN 2024 DI

UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Program

Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2024 di Universitas Tidar sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat juta lima ratus ribu* 

rupiah) per mahasiswa per semester.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus

Lima Puluh Juta Rupiah).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Magelang

Pada Tanggal

: 8 Januari 2024

WERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

#### Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
- 2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 3. Para Dekan Fakultas; dan
- 4. Arsip.